



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3450038, Fax (021) 3452456, Website:
<http://kesbangpol.kemendagri.go.id/>

Jakarta, 20 September 2019

Nomor : 220/6481/Polpum
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Perpanjangan
Pendaftaran Penghargaan
Usulan Ormas Terbaik dan
Pemerintah Daerah Pembina
Ormas Terbaik Tahun 2019

Yth. Sdr. Kaban Kesbangpol Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri No. 220/5735/Polpum tanggal 26 Agustus 2019 hal Pengumuman Pendaftaran Penghargaan Usulan Ormas Terbaik dan Pemerintah Daerah Pembina Ormas Terbaik Tahun 2019 dan dalam rangka pelaksanaan Penganugerahan Ormas Award Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan output Usulan Ormas Terbaik dan Pemerintah Daerah Pembina Ormas Terbaik Tahun 2019, dipandang perlu memperpanjang batas waktu Usulan Ormas terbaik dari Pemda dan Pendaftaran bagi Pemda Pembina Ormas Terbaik yang sebelumnya ditutup pada tanggal 12 September 2019 menjadi 4 Oktober 2019.
2. Adapun Kategori Pemberian Penghargaan pada kegiatan sebagaimana dimaksud, terdiri dari:
 - a) Usulan Ormas terbaik dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya berkedudukan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - b) Penghargaan bagi Pemda Pembina Ormas Terbaik.

3. Usulan Ormas terbaik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dibuka usulan dari Pemda bagi Ormas terbaik yang Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya berkedudukan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pemda bersangkutan dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau Berbadan Hukum dan;
4. Penghargaan Pemda Pembina Ormas Terbaik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuka melalui pendaftaran secara umum dan terbuka bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, melalui Badan/Kantor Kesbangpol atau OPD yang membidangi urusan kesbangpol;
5. Usulan Ormas terbaik dari Pemda dan Pendaftaran bagi Pemda Pembina Ormas Terbaik dibuka pada tanggal 19 Agustus s.d. 4 Oktober 2019, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimuat dalam website resmi Kemendagri di www.kesbangpol.kemendagri.go.id dan lebih lanjut diuraikan secara teknis melalui *Term of Reference (ToR)* sebagaimana terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Erni Yuliantiningsih No. HP. 081282862486, Sdr. Eko Indriantanto No. HP. 081210012374, dan Sdr. Fauzi Simatupang No. HP. 08116089494.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diharapkan partisipasi aktif Saudara dalam mengusulkan Ormas terbaik di daerah masing-masing dan keikutsertaan pada Kegiatan Penganugerahan bagi Ormas khusus Kategori Pemda Pembina Ormas terbaik Tahun 2019, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana terlampir dalam *ToR*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasi Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Polpum
Sekretaris Ditjen
Politik dan Pemerintahan Umum,



Didi Suidiana, SE., MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610109 201306 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3450038, Fax (021) 3452456, Website:
<http://kesbangpol.kemendagri.go.id/>

Jakarta, 26 September 2019

Nomor : 220/6482/Polpum
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Perpanjangan
Pendaftaran Penghargaan
Usulan Ormas Terbaik dan
Pemerintah Daerah Pembina
Ormas Terbaik Tahun 2019

Yth. Sdr. Kaban/Kakan Kesbangpol
Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri No. 220/5735/Polpum tanggal 26 Agustus 2019 hal Pengumuman Pendaftaran Penghargaan Usulan Ormas Terbaik dan Pemerintah Daerah Pembina Ormas Terbaik Tahun 2019 dan pelaksanaan Penganugerahan Ormas Award Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan output Usulan Ormas Terbaik dan Pemerintah Daerah Pembina Ormas Terbaik Tahun 2019, dipandang perlu memperpanjang batas waktu Usulan Ormas terbaik dari Pemda dan Pendaftaran bagi Pemda Pembina Ormas Terbaik yang sebelumnya ditutup pada tanggal 12 September 2019 menjadi tanggal 4 Oktober 2019.
2. Adapun Kategori Pemberian Penghargaan pada kegiatan sebagaimana dimaksud, terdiri dari:
 - a) Usulan Ormas terbaik dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya berkedudukan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
 - b) Penghargaan bagi Pemda Pembina Ormas Terbaik.

3. Usulan Ormas terbaik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dibuka usulan dari Pemda bagi Ormas terbaik yang Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya berkedudukan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pemda bersangkutan dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau Berbadan Hukum dan;
4. Penghargaan Pemda Pembina Ormas Terbaik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuka melalui pendaftaran secara umum dan terbuka bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, melalui Badan/Kantor Kesbangpol atau OPD yang membidangi urusan kesbangpol;
5. Usulan Ormas terbaik dari Pemda dan Pendaftaran bagi Pemda Pembina Ormas Terbaik dibuka pada tanggal 19 Agustus s.d. 4 Oktober 2019, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimuat dalam website resmi Kemendagri di www.kesbangpol.kemendagri.go.id dan lebih lanjut diuraikan secara teknis melalui *Term of Reference (ToR)* sebagaimana terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Erni Yuliantiningsih No. HP. 081282862486, Sdr. Eko Indriantanto No. HP. 081210012374, dan Sdr. Fauzi Simatupang No. HP. 08116089494.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diharapkan partisipasi aktif Saudara dalam mengusulkan Ormas terbaik di daerah masing-masing dan keikutsertaan pada Kegiatan Penganugerahan bagi Ormas khusus Kategori Pemda Pembina Ormas terbaik Tahun 2019, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana terlampir dalam *ToR*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasi Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Polpum
Sekretaris Ditjen
Politik dan Pemerintahan Umum,



Didi Sudiana SE, MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610109 201306 1 001

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENDAFTARAN PENGHARGAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan pertimbangan itulah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan hadir di tengah-tengah masyarakat. Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar itu, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kementerian/lembaga yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, berinisiatif akan memberikan penghargaan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berprestasi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari tradisi menghargai upaya anak bangsa, sekaligus merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong Organisasi Kemasyarakatan berperan-serta pada pembangunan demokrasi di Indonesia.

II. DASAR HUKUM

Acara Penganugerahan bagi Ormas berprestasi, yang diberi nama Ormas Award dilaksanakan berdasarkan dasar hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh WNA,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum.

III. MAKSUD dan TUJUAN

A. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong terbangunnya peran, fungsi, dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan yang semakin nyata dalam mewujudkan kehidupan demokratis dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B. Tujuan

- 1) Menghargai prestasi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, dan bernegara;
- 2) Membangun komunikasi dan interaksi yang konstruktif antara sesama organisasi kemasyarakatan;
- 3) Mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan; dan
- 4) Mendorong tata kelola organisasi kemasyarakatan yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

IV. KATEGORISASI

Ormas Award diberikan dalam 3 (tiga) kategori, yakni:

- 1) Penghargaan khusus kepada Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki peran strategis untuk "merawat ke-Indonesia-an";
- 2) Penghargaan terhadap Pemerintah Daerah berkinerja terbaik dalam melakukan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan diberikan kepada:
 - a. 1 (satu) Provinsi;
 - b. 1 (satu) Kabupaten
 - c. 1 (satu) Kota;
- 3) Penghargaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang berprestasi terbaik berdasarkan bidang fokus aktivitas yang meliputi:
 - a. Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Kebencanaan;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - h. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

V. KRITERIA DAN PERSYARATAN

A. Usulan Ormas Terbaik

Usulan Ormas terbaik dari Pemda dibuka pada tanggal 19 Agustus s.d. 12 September 2019. Pengumuman usulan dapat diakses melalui laman resmi Kemendagri di www.kesbangpol.kemendagri.go.id. Usulan dapat dilakukan dan dikirimkan melalui alamat surat elektronik: penghargaanormas@gmail.com atau dapat dikirimkan langsung melalui Direktorat Ormas dengan alamat: Gedung F Ditjen Polpum Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110.

Ormas yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

a) Kriteria Umum :

- 1) Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri atau SK Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
- 2) Masa berlaku SKT belum berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 bagi Ormas yang tidak Berbadan Hukum;
- 3) Kepengurusan masih berlaku sesuai dengan AD/ART;
- 4) Tidak memiliki kepengurusan ganda (dalam sengketa);
- 5) Minimal mempunyai kegiatan sesuai bidang yang akan dinilai selama 3 tahun terakhir secara berturut-turut.

b) Kriteria Khusus:

- 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
Mempunyai kegiatan yang memperkuat atau memberdayakan tata kelola pemerintahan.
- 2) Bidang Pendidikan;
Mempunyai kegiatan pemberdayaan pendidikan kemasyarakatan dan bukan pengelola satuan pendidikan yang melakukan pungutan kepada peserta didik.
- 3) Bidang Kesehatan;
Mempunyai kegiatan dibidang kesehatan dan bukan dalam bentuk mengelola fasilitas pelayanan kesehatan yang memungut biaya dari masyarakat.
- 4) Bidang Penanggulangan Bencana;
Mempunyai kegiatan dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
- 5) Bidang Kebudayaan;
Mempunyai kegiatan dalam pengembangan kebudayaan masyarakat.
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan;
Mempunyai kegiatan berupa pemberdayaan dan advokasi terhadap perempuan dan hak-hak perempuan.
- 7) Bidang Lingkungan Hidup;
Mempunyai kegiatan berupa pemberdayaan dan advokasi terhadap lingkungan hidup.
- 8) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan tidak dengan melakukan pungutan kepada masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan tidak untuk menguntungkan badan usaha lain.

Adapun beberapa persyaratan usulan Ormas terbaik yang harus dilengkapi dan dilampirkan, sebagai berikut:

- 1) Formulir Isian Usulan Ormas Terbaik yang ditandatangani Kepala Badan/Kantor Kesbangpol atau Kepala OPD yang yang menangani urusan Kesbangpol (terlampir);
- 2) Laporan Kegiatan Ormas bersangkutan tahun 2016 s.d. 2018.

B. Pemda Pembina Ormas Terbaik

Pendaftaran bagi Pemda Pembina Ormas Terbaik dibuka pada tanggal 19 Agustus s.d. 12 September 2019. Pengumuman pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Kemendagri di www.kesbangpol.kemendagri.go.id. Pendaftaran dapat dilakukan dan dikirimkan melalui alamat surat elektronik: penghargaanormas@gmail.com atau dapat dikirimkan langsung melalui Direktorat Ormas dengan alamat Gedung F Ditjen Polpum Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110.

Adapun beberapa persyaratan pendaftaran Pemda Pembina Ormas Terbaik yang harus dilengkapi dan dilampirkan, sebagai berikut:

- 1) Formulir Isian Untuk Pemerintah Daerah yang ditandatangani Kepala Badan/Kantor Kesbangpol atau Kepala OPD yang yang menangani urusan Kesbangpol (terlampir);
- 2) Laporan Kinerja (Lakin) Badan/Kantor Kesbangpol atau OPD yang yang menangani urusan Kesbangpol tahun anggaran 2016 s.d. 2018.

VI. SELEKSI DAN PENILAIAN


Seleksi dan penilaian akan dilakukan oleh Tim Seleksi Penghargaan Ormas Tahun 2019 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari unsur akademisi, media, dan praktisi yang independen berdasarkan metode penilaian yang ilmiah dan terukur.

VII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hasil penilaian Tim Seleksi Penghargaan Ormas Award akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dalam acara "Penganugerahan Ormas Award 2019" yang akan dilaksanakan di Jakarta pada pertengahan bulan November 2019.

a.n. Direktur Jenderal Polpum
Sekretaris Ditjen
Politik dan Pemerintahan Umum,




Didi Sudiana, SE., MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610109 201306 1 001



**FORMULIR ISIAN
PENGHARGAAN ORMAS
USULAN ORMAS TERBAIK TAHUN 2019**

KESBANGPOL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*

NAMA ORMAS**

- 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
- 2) Bidang Pendidikan;
- 3) Bidang Kesehatan;
- 4) Bidang Penanggulangan Bencana;
- 5) Bidang Kebudayaan;
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- 7) Bidang Lingkungan Hidup;
- 8) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

NOMOR SKT ATAU NOMOR SK BADAN HUKUM

- 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
- 2) Bidang Pendidikan;
- 3) Bidang Kesehatan;
- 4) Bidang Penanggulangan Bencana;
- 5) Bidang Kebudayaan;

- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- 7) Bidang Lingkungan Hidup;
- 8) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

PRESTASI ORMAS***

- 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
 - a. Tingkat Kabupaten/Kota :
 - b. Tingkat Provinsi :
 - c. Tingkat Nasional :
 - d. Tingkat Internasional :
- 2) Bidang Pendidikan;
 - a. Tingkat Kabupaten/Kota :
 - b. Tingkat Provinsi :
 - c. Tingkat Nasional :
 - d. Tingkat Internasional :
- 3) Bidang Kesehatan;
 - a. Tingkat Kabupaten/Kota :
 - b. Tingkat Provinsi :
 - c. Tingkat Nasional :
 - d. Tingkat Internasional :
- 4) Bidang Penanggulangan Bencana;
 - a. Tingkat Kabupaten/Kota :
 - b. Tingkat Provinsi :
 - c. Tingkat Nasional :
 - d. Tingkat Internasional :
- 5) Bidang Kebudayaan;
 - a. Tingkat Kabupaten/Kota :
 - b. Tingkat Provinsi :
 - c. Tingkat Nasional :
 - d. Tingkat Internasional :

6) Bidang Pemberdayaan Perempuan;

- a. Tingkat Kabupaten/Kota :
- b. Tingkat Provinsi :
- c. Tingkat Nasional :
- d. Tingkat Internasional :

7) Bidang Lingkungan Hidup;

- a. Tingkat Kabupaten/Kota :
- b. Tingkat Provinsi :
- c. Tingkat Nasional :
- d. Tingkat Internasional :

8) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

- a. Tingkat Kabupaten/Kota :
- b. Tingkat Provinsi :
- c. Tingkat Nasional :
- d. Tingkat Internasional :

Tempat, tgl/bln/thn
Kepala Kantor/Badan Kesbangpol

(ttd dan cap basah)

(nama dan NIP)

Cat:

- * Coret yang tidak perlu
- ** Setiap bidang diisi masing-masing satu nama Ormas dan dapat dikosongkan bila tidak ada Ormas yang diusulkan pada bidang dimaksud
- *** Jika ada



**FORMULIR ISIAN
PENGHARGAAN ORMAS
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH
PEMBINA ORMAS TERBAIK TAHUN 2019**

KESBANGPOL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*

JUMLAH ORMAS TERDAFTAR

2016 :

2017 :

2018 :

PROGRAM PEMBINAAN ORMAS

• 2016 :

• 2017 :

• 2018 :

JUMLAH ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBINAAN ORMAS

• 2016 :

• 2017 :

• 2018 :

JUMLAH ORMAS YANG DIDUKUNG OLEH PROGRAM DAN ANGGARAN

- 2016 :
- 2017 :
- 2018 :

JUMLAH ORMAS YANG MENDAPAT PENGHARGAAN**

1. Tingkat Kabupaten/Kota :
2. Tingkat Provinsi :
3. Tingkat Nasional :
4. Tingkat Internasional :

Tempat, tgl/bln/thn
Kepala Kantor/Badan Kesbangpol

(ttd dan cap basah)

(nama dan NIP)

Cat:

- * Coret yang tidak perlu
- ** Jika ada